



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 145/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI  
KEPANITERAAN GIZI PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman tentang Kepaniteraan Gizi yang diselenggarakan *stakeholder* Rumah Sakit Jejaring dan Puskesmas bagi Dosen dan Pembimbing lapangan, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Kepaniteraan Gizi Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI KEPANITERAAN GIZI PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU** : Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Kepaniteraan Gizi Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 pada tanggal 8-9 April 2021 secara daring.

- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Kepaniteraan Gizi Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Kepaniteraan Gizi Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSI DIPONEGORO  
 NOMOR : 145/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 6 APRIL 2021  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN  
 TEKNIS DAN EVALUASI KEPANITERAAN GIZI PADA  
 PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP

NO.	NAMA	GOL	INSTANSI
1	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si.	III/d	Fakultas Kedokteran UNDIP
2	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi	III/b	Fakultas Kedokteran UNDIP
3	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH	Kontrak	Fakultas Kedokteran UNDIP
4	Rachma Purwanti, SKM., M.Gizi	Kontrak	Fakultas Kedokteran UNDIP

B. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP

NO.	NAMA	GOL	INSTANSI
1	Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si.	III/d	Fakultas Kedokteran UNDIP
2	Ahmad Syauqy, S.GZ., M.P.H., PhD	III/b	Fakultas Kedokteran UNDIP
3	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., PhD	III/b	Fakultas Kedokteran UNDIP
4	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz., MSc, RD	III/c	Fakultas Kedokteran UNDIP

C. SUSUNAN PERSONALIA FASILITATOR DARI UNDIP

NO.	NAMA	GOL	INSTANSI
1	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si.Med.	III/d	Fakultas Kedokteran UNDIP
2	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si.	III/b	Fakultas Kedokteran UNDIP
3	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi	Kontrak	Fakultas Kedokteran UNDIP


Semarang, 6 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001



LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSI DIPONEGORO  
 NOMOR : 145/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 6 APRIL 2021  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN  
 TEKNIS DAN EVALUASI KEPANITERAAN GIZI PADA  
 PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA PESERTA

NO.	NAMA	GOL
1.	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD	IV/a
2.	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi	III/c
3.	Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSi	III/d
4.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si	III/d
5.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi Med	III/d
6.	dr. Enny Probosari, M.Si. Med	III/c
7.	dr. Aryu Candra, M.Kes. Epid	III/d
8.	dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si, SpGK	III/c
9.	dr. Martha Ardiaria, M.Si. Med.	III/b
10.	Gemala Anjani, SP, M.Si., PhD	III/c
11.	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si.	III/b
12.	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi	III/b
13.	A. Fahmy Arif Tsani, SGz, MSc, RD	III/c
14.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	III/c
15.	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD	III/b
16.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., PhD	III/b
17.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi	Kontrak
18.	Ayu Rahadiyahanti, S.Gz, M.Gizi	Kontrak
19.	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi	Kontrak
20.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	Kontrak
21.	Fifi Nurhayati, SKM	III/b
22.	Kris Diyah Kurniasari, SE	III/b
23.	Evi Silitoma Kriswanto, S.Kom	II/c
24.	Yunila Dwi Putri Ariyanti, S.Kom	Kontrak
25.	Dedy Setyo Soeparno, AMd	Kontrak
26.	Wahyu Bimo Pamungkas	Kontrak

Semarang, 6 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

